



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/37-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-HIDAYAH

Kp.Ciherang Gede RT.03 RW.05 Desa Cileungsi

KECAMATAN CIAWI

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini. perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-HIDAYAH yang berlokasi Kp.Ciherang Gede RT.03 RW.05 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-HIDAYAH yang berlokasi Kp.Ciherang Gede RT.03 RW.05 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-HIDAYAH tanggal, 26 Desember 2013 Nomor: 05/PD-ALH/PER-IZIN/XII/2014 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD KB AL-HIDAYAH.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Ciawi tanggal 20 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-HIDAYAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Ciherang Gede RT.03 RW.05

Desa/Kel : Cileungsi

Kecamatan : Ciawi

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth.Camat Ciawi;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciawi;
6. Yth.Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BOBOR
KECAMATAN -CIAWI
DESA CILEUNGSI**

Jln Veteran III No 27 Cileungsi Ciawi-Bogor 16760

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEUNGSI

Nomor : 117/09 Kpts/Ds/VI/2006

Lamp : 1 (satu) Lembar

Tentang
Pembentukan Kelompok Belajar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-Hidayah

Desa Cileungsi

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala desa Cileungsi

- Menimbang
- a. Bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah yang Salah satunya adalah Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai mana dimaksudkan dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Belajar Anak Usia Dini (PAUD) yang dituangkan didalam Surat Keputusan Kepala Desa Cileungsi
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan MENDIKBUD RI No. 018/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Memperhatikan
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 1217 /17-Sinsos tanggal 28 juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Diseluruh Jawa Barat
 2. Intruksi Gubernur Jawa Barat No. 148/Ins/1053-Pemdes/tahun 1987 tentang Petunjuk teknis Penyempurnaan Kepengurusan, Uraian
 3. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)



PEMERINTAH KABUPATEN BOBOR
KECAMATAN -CIAWI
DESA CILEUNGSI

Jln. Veteran III No 27 Cileungsi Ciawi-Bogor 16760

Dengan Persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa Cileungsi
Memutuskan

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
AL-HIDAYAH Beserta susunan kepengurusannya dengan nama-nama
Sebagai mama terlampir
KEDUA : Lampiran sebagai mana dimaksud tidak terpisahkan dari keputusan ini
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 05 Juni 2006

Kepala Desa Cileungsi

Deden Suganda

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Ciawi
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec.Ciawi
3. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Ciawi
4. Yth. Ketua BPD Desa Cileungsi
5. Yth. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN -CIAWI
DESA CILEUNGS

Jln. Veteran III No 27 Cileungsi Ciawi-Bogor 16760

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Cileungsi

Nomor : 17 / 09 / Kpts/Ds/VI/2006

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BELAJAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HIDAYAH

DESA CILEUNGS KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SITI NINGRUM	KETUA	Kp.Ciherang gede Rt.03/05
2	KOMARIAH	SEKRETARIS	Kp.Ciherang gede Rt.02/05
3	UJANG MAMIN	BENDAHARA I	Kp.Ciherang gede Rt.03/05
	SITI ROMLAH	BENDAHARA II	Kp.Ciherang gede Rt.01/05
	ENAN HANDAYANI	ANGGOTA	Kp.Ciherang gede Rt.03/05
	ERNA	ANGGOTA	Kp.Ciherang gede Rt.02/05



Kepala Desa Cileungsi

Deden Suganda